



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Qibtya

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Maria Qibtya  
NIP 196507191985032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Maria Qibtya  
NIP : 196507191985032002  
Jabatan : Kepala Badan  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;</p> <p>b. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit yang menjadi kewenangan BKD dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <p>a. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (10%);</p> <p>b. Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada aspek Pengadaan (10%);</p> <p>c. Sub Aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 pada aspek Pengembangan karir (30%);</p> <p>d. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi (10%);</p> <p>e. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja (20%);</p> <p>f. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%);</p> <p>g. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (4%);</p> <p>h. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi (6%).</p> <p>Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit :</p> <p>a. Kategori IV, nilai 325-400, sebutan Sangat Baik</p> <p>b. Kategori III, nilai 250-324, sebutan Baik</p> <p>c. Kategori II, nilai 175-249, sebutan Kurang</p> <p>d. Kategori I, nilai 100-174, sebutan Buruk</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Aplikasi Si PINTER (KASN)</p>	N/A	N/A	N/A	319,53	319,53	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p> <p>Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN sesuai kewenangan BKD mencakup 3 dimensi dengan metode pembobotan meliputi :</p> <p>Dimensi kualifikasi (25%);</p> <p>Dimensi kinerja (30%);</p> <p>Dimensi disiplin (5%).</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>SIMPEG dan SAPK</p>	N/A	N/A	N/A	50,24	50,24	Nilai
<b>Sasaran Khusus</b>										
3	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan ASN Pemprov. DKI Jakarta terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan Dasar Hukum :</p> <p>a. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Permenpan 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>3. Pergub 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Cara Pengukuran :</p> <p>Agregat Indeks Terhadap Nilai Kepuasan Pelayanan Kepegawaian kategorisasi mempedomani PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 :</p> <p>Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00</p> <p>Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30</p>	N/A	94	94	94	94	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60</p> <p>Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survei 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99</p> <p>Rata-rata nilai indeks kepuasan pelayanan kepegawaian BKD dan Suku Badan selama 12 bulan.</p> <p>Sumber Data : Hasil Pengukuran Mandiri</p>						
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>	100	100	100	100	100	Persen
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa  5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat  5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin  5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan  5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :  Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data :  a. Bigbox LKPP  b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>						
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam <a href="https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id">https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</a> Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.  Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]  Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM						
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.  Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>  Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).  Sumber Data : <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.  Formula Pengukuran : $\left( \frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}} \right) \times 100\%$  Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV  Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV						
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."  Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</li> <li>Sumber Data : e-SAKIP</li> </ul> <p>2) Penyerapan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.</li> <li>Sumber Data : Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id</li> </ul> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.</li> <li>- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</li> <li>- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</li> <li>Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;</li> <li>b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan</li> <li>c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</li> </ul> </li> </ul> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</li> <li>Sumber Data : proyeksi APBD</li> </ul> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>&gt; 60 s.d 70 = cukup</p> <p>&gt; 70 s.d 90 = Baik</p> <p>&gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran :  Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran :  Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran :  (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, Januari 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya  
NIP 196507191985032002

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	319,53	RA1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global	KK1.1 Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global	T/O1.1.1. Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju Kota Global	Tw 3
				RA2. Penerapan Manajemen Talenta	KK2.1 Tersusunnya rancangan Kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	T/O2.1.1. Rancangan kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	Tw 1
					KK2.2 Terlaksanannya uji coba sistem informasi Manajemen Talenta yang selaras dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	T/O2.2.1. Laporan uji coba sistem informasi Manajemen Talenta yang selaras dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	Tw 3
					KK2.3 Tersedianya kelompok rencana suksesi hasil Manajemen Talenta	T/O2.3.1. Tersedianya kelompok rencana suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Pengawas	Tw 4
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	50,24	RA1. Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai	KK1.1 Tersusunnya kebijakan yang mengatur tentang Tim Pengelolaan Kinerja	T/O1.1.1. Kebijakan Tim Pengelolaan Kinerja	Tw 1
					KK1.2 Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Kinerja	T/O1.2.1. Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Kinerja	Tw 3
					KK1.3 Tersusunnya Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai	T/O1.3.1. Laporan uji coba sistem Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai	Tw 4
				RA2. Pemutakhiran data pendidikan pegawai melalui pencatuman gelar	KK2.1 Tersedianya dokumen persetujuan pencatuman gelar bagi pegawai	T/O2.1.1. Tersusunnya Surat Edaran yang mengatur tentang Penantunan Gelar/Peningkatan Pendidikan	Tw 1
						T/O2.1.2. Terlaksanannya sosialisasi Surat Edaran yang mengatur tentang Penantunan Gelar/Peningkatan Pendidikan	Tw 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
						T/O2.1.3. Laporan peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang usulan pencantuman gelarnya telah disetujui periode Triwulan IV	TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,  
  
Marla Qibtya  
NIP 196507191985032002